

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, para pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. sesuai dengan peranan dan kedudukan para pekerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas para pekerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap para pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, dimana mayoritas masyarakatnya bekerja di berbagai perusahaan baik perusahaan nasional maupun multinasional. Oleh sebab itu demi penghidupan

yang layak, negara perlu menjamin kesejahteraan masyarakat indonesia untuk ke arah yang lebih mapan sehingga kehidupan yang layak perlu di penuhi. ¹

Berbicara kehidupan yang layak tidak terlepas dari sistem upah yang berlangsung di negara kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 termuat di dalam pasal 88 ayat (1) “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Negara perlu memperhatikan apakah sistem pengupahaan sudah sesuai, dikarenakan masyarakat indonesia khususnya para pekerja sudah mendapatkan upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap warga negara indonesia, demi tercapainya cita-cita negara yang termuat di dalam Undang -Undang dasar 1945 mensejahterakan kehidupan rakyat.² Berbicara upah sangatlah perlu diperhatikan dengan serius karena banyak keluhan dari berbagai pihak baik para pengusaha maupun para pekerja dimana sistem upah yang diterapkan di suatu perusahaan apakah sudah menciptakan keadilan, di antara kedua belah pihak pengusaha dan pekerja dan terciptanya kesejahteraan yang di cita-citakan para pendiri negara ini berdasarkan Undang-Undang Dasar, dengan melihat berbagai kasus yang terjadi di bangsa ini terkait dengan upah yang layak di Indonesia, masih perlu di perhatikan dengan serius karena terjadinya ketimpangan sosial antara para pekerja dan pengusaha harus diberi batasan yang sesuai, negara perlu hadir dengan

¹ Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

² *Ibid*

memberikan keseimbangan antara pengusaha dan para pekerja³. Manusia dalam hidupnya selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan hidup sangatlah bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang ia peroleh dalam kurun waktu tertentu setelah ia bekerja. Bekerja di suatu perusahaan yang dapat memenuhi kehidupan yang layak merupakan keinginan dari setiap para pekerja, termasuk di Perusahaan Angkutan Umum khususnya di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, terdapat Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban yang memberikan lapangan pekerjaan bagi pekerja yang mencari pekerjaan, serta penghasilan demi tercapainya kebutuhan pokok dalam kehidupan para pekerja. Menyikapi persoalan tersebut apakah sistem upah yang di terapkan oleh perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban sudah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota Kapuas Hulu, karena perusahaan tersebut adalah perusahaan transportasi yang sifatnya beroperasi tanpa melihat waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 yang menentukan mengenai waktu kerja. Menyikapi persoalan tersebut apakah pengupahaan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban Sudah sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan dan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang di maksud apakah upah yang di berikan oleh

³ Asri Wijayanti, *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 2015

Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban sudah memenuhi kehidupan yang layak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota Kapuas Hulu.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan kepada uraian yang terdapat di latar belakang masalah di atas penulis ingin merumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah pelaksanaan pengupahan terhadap para pekerja oleh perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban ?

C. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah penulis bertujuan melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaksanaa sistem pengupahan oleh Perusahaan Angkutan Umum PT. Putran Kembar Iban sudah sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahaan, terkait dengan upah yang di terima oleh para pekerja baik (sopir maupun kernet).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini untuk memperoleh manfaat teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perdata tentang tenaga kerja dalam kaitannya dengan pengupahan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

yaitu mengenai upah minimum di Provinsi Kalimantan Barat atau upah minimum kabupaten /kota Kapuas Hulu.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi tenaga kerja Indonesia khususnya yang bekerja di perusahaan angkutan umum untuk mengikuti prosedur yang sesuai dengan undang-undang.
- b. Memberikan manfaat bagi pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam penerapan pengupahan yang dilakukan oleh perusahaan jasa transportasi angkutan umum yang ada di Kalimantan Barat.
- c. Bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

E. Keaslian Penelitian

Dalam menyusun skripsi mengenai “Pengupahan Terhadap Para Pekerja Oleh Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban, dengan tujuan apakah pelaksana sistem pengupahan oleh Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban sudah sesuai dengan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menentukan ”Setiap pekerja buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sepengetahuan penulis belum pernah ada yang membahas tentang Pengupahan Terhadap Para Pekerja Oleh Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban. Adapun beberapa skripsi atau tulisan hukum yang dijadikan pembanding antara lain :

1. Judul Perlindungan Waktu Istirahat Dan Upah Terhadap Shopkeepers Di Origin Merch Sleman Yogyakarta, Di tulis oleh Viona Ivanova Felicia, Mahasiswi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan masalah Bagaimana perlindungan waktu istirahat dan upah bagi *shopkeeper* di Origin Merch, Sleman, Yogyakarta terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Hasil Penelitian adalah Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan waktu istirahat dan upah *Shopkeepers* di Origin Merch, Sleman, Yogyakarta terdapat beberapa penyimpangan yang telah dilakukan *owner* Origin Merch terhadap pemberian waktu istirahat yaitu terhadap Pasal 79 ayat 2A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : “istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja” mengenai pemberian waktu istirahat selama jam kerja dan upah para *shopkeepers* yang bekerja di Origin Merch dimana dibawah upah minimum Yogyakarta yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY No.217/KEP/2009 tentang Upah Minimum Provinsi Yogyakarta sebesar Rp.745.694,00 yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Hal ini dikarenakan pengetahuan mengenai aturan waktu kerja dan upah yang sangat minim, yang diperhitungkan hanyalah supaya kegiatan jual beli dan segala transaksi tetap dilaksanakan setiap harinya dengan lancar. Dalam hal ini dari sisi *shopkeepers* pun tidak memiliki pengetahuan tentang apa saja hak yang

perlu mereka dapatkan selama menjalani pekerjaan mereka. Baik itu dari sisi waktu maupun upah, dimana apabila *shopkeepers* “ngelapak” tidak ada perbedaan tariff upah dengan hari biasa mereka bekerja selama 6 jam. Kemudian perjanjian kerja antara *owner* dan *shopkeepers* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana hanya mengandalkan hubungan pertemuan dan ini merugikan dari sisi *shopkeepers* itu sendiri

2. Judul Pelaksanaan Upah Minimum Propinsi Pada Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang Di Cangkringan Sleman. Ditulis oleh Enggar Hari Styanto. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan Rumusan Masalah Mengapa Perusahaan Pasir Nando Gemilang tidak membayarkan upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Gubernur DIY SK.No.370/KEP/2012 Tentang Upah Propinsi?. Hasil penelitian terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Propinsi Pada Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang Di Cangkringan Sleman dengan hasil penelitian adalah kendala Perusahaan Penambang Pasir Nando Gemilang tidak Membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Perusahaan Penambang Pasir Nando Gemilang tidak mengetahui jika ada ketentuan yang melarang membayar upah minimum di bawah ketentuan upah minimum.
3. Judul Perlindungan Upah Dan Waktu Kerja Bagi Pekerja Rumah Tangga Lulusan Sekolah PRT Rumpun Tjoet Njak dien Di Kota Yogyakarta. Di

tulis oleh Paula Sinta Saraswati. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja berkaitan dengan upah dan waktukerja bagi pekerja rumah tangga lulusan sekolah PRT yang diselenggarakan Rumpun Tjoet Njak Dien di Kota Yogyakarta. Dengan hasil penelitian Hasil penelitian yang dilakukan terhadap perlindungan upah dan waktu kerja bagi Pekerja Rumah Tangga lulusan sekolah PRT Rumpun Tjoet Njak Dien, yaitu terjadi pelanggaran terhadap upah yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai Upah Minimum yaitu sebesar Rp 808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah), pendapatan para pekerja pemula per bulan berkisar antara Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Pengaturan mengenai upah yang dijalankan antara Pemberi Kerja dan Pekerja Rumah Tangga didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, dan bukan didasarkan pada Upah Minimum Provinsi, sehingga hubungan kerja mereka kurang tepat jika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka peraturan perundang-undangan yang berupa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga seharusnya diperjelas mengenai aturan pengupahannya, atau bisa juga menjadi tugas pembuat perundang-undangan untuk menyempurnakan peraturan hukum mengenai hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Rumah

Tangga. Hal ini dikarenakan masih ada *mindset* bahwa pekerjaan menjadi Pekerja Rumah Tangga masih merupakan pekerjaan rendahan, dan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga adalah pekerjaan informal, sedangkan pelaksanaan perjanjian kerja yang dibuat Pekerja Rumah Tangga dengan Pemberi Kerja telah dilaksanakan dengan baik, hak istirahat dan hak berkumpul, berserikat, dan berorganisasi telah dilaksanakan dengan baik tanpa melupakan tugas dan kewajiban dari Pekerja Rumah Tangga tersebut.

F. Batasan Konsep

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep yang akan diteliti yaitu :

1. Pengupahan yaitu setiap gaji yang di terima oleh para pekerja yang bekerja di perusahaan PT. Putra Kembar Iban.
2. Pekerja setiap buruh atau pekerja yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Sopir dan Kernet setiap para pekerja, pekerja/buruh yang bekerja di Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai data pendukungnya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis dari total sopir dan kernet yang bekerja berjumlah delapan belas (18) orang penulis berkesempatan mewawancarai subjek penelitian yang berhubungan langsung dengan para pekerja (sopir dan kernet) yang bekerja di Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra kembar Iban Berjumlah lima orang yang berhasil penulis wawancara. Yaitu saudara Kristoforus, saudara Step, saudara Vinsen, saudara Patan, dan saudara Aris. Kemudian penulis berhasil mendapatkan data berupa slip gaji pekerja atau para pekerja beserta melakukan wawancara dengan pihak yang berkepentingan langsung dalam mengurus Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban yaitu Saudara Riccy sonita selaku Direktur PT. Putra Kembar Iban.⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, hlm 181

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:⁵
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, literatur, majalah, artikel, serta kamus istilah hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang Ketenagakerjaan, Hukum perburuhan dan karya lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian yang berhubungan langsung dengan para pekerja (sopir dan kernet) yang bekerja di Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra kembar Iban dimana jumlah para pekerja sopir dan kernet berjumlah delapan belas (18) orang dan pihak

⁵ Ibid, hlm 181

yang berkepentingan langsung dalam mengurus Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban yaitu Riccy Sonita selaku Direktur PT. Putra Kembar Iban.

Wawancara

Suatu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan wawancara terhadap para pekerja yang berjumlah lima orang sebagai sopir dan kernet yaitu saudara Kristoforus, saudara vinsen, saudara Patan, saudara step, dan saudara Aris. Tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang disusun sebelumnya.

Wawancara dilakukan juga terhadap Saudara Riccy Sonita selaku Direktur yang memiliki hubungan langsung terhadap kepengurusan di Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, selaku pihak pemberi kerja. Sedangkan pihak pemerintah di wakili oleh Pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Barat yaitu Bapak Peter Billyn Janting, S.H selaku Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan K3.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis di Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban yang berdomisili di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Perusahaan yang melakukan usaha pengangkutan umum (penumpang) melayani Trayek

(rute) Badau – Pontianak dan telah memberi lapangan kerja terhadap sopir dan kernet yang bekerja.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi ini dapat berupa orang, benda, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri-ciri yang sama. Kaitanya dengan penelitian yang penulis lakukan populasi ditujukan terhadap para pekerja (Sopir dan Kernet) yang bekerja di Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban yang berdomisili di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat yaitu 18 orang pekerja sebagai sopir dan Kernet.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi suatu penelitian pada umumnya dilakukan tidak terhadap populasi tetapi terhadap sampel. Hal itu mengingat keterbatasan waktu penulis, mengingat keterbatasan waktu untuk meneliti adapun sampel yang di gunakan untuk diteliti adalah perwakilan dari pekerja di Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Penetapan sampel terhadap pekerja (sopir dan kernet) Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban, yang diminta untuk diwawancara sekitar 5 orang pekerja (sopir dan kernet) yaitu

saudara Kristoforus, saudara Patan, saudara Vinsen, saudara Step, dan saudara Aris.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah seseorang atau individu yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini responden yang di tetapkan perwakilan para pekerja (sopir dan kernet) dari 18 orang pekerja di Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban yang berdomisili di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, di tetapkan yaitu 5 orang pekerja (sopir dan kernet) yang telah dipilih secara acak dari Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat obyektif yang kita teliti. Dalam penelitian ini narasumbernya adalah pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Barat yaitu bapak Peter Billyn Janting, S.H selaku Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan K3.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu, kemudian data yang dikumpulkan dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran, kemudian langkah berikutnya melakukan

analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif sehingga didapatkan kesimpulan. Penelitian hukum empiris dalam metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu metode penarikan yang ditarik dari peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus. Penelitian empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data sekunder diperoleh menggunakan metode kepustakaan dan wawancara sebagai data penunjang.

H. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

1. BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, sistematika skripsi.
2. BAB II Pembahasan berisi tinjauan umum tentang ketenagakerjaan, pengertian ketenagakerjaan, pengertian buruh, waktu kerja, klasifikasi pekerja/buruh, unsur hubungan kerja, perjanjian kerja, perlindungan terhadap tenaga kerja, tinjauan umum tentang upah/gaji, pengertian upah, jenis upah, asas pengupahan, perlindungan upah upah minimum kabupaten/kota, mengenai pelaksanaan Pengupahan Terhadap Para Pekerja Oleh Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban. Sejarah singkat Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban. Data pekerja Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban. Slip gaji pekerja sopir dan Kernet, Bagaimana pelaksanaan Pengupahan Terhadap Para Pekerja Oleh Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban.

3. BAB III Penutup berisi Kesimpulan dan Saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan Saran.Penelitian.

